

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama ini persoalan hak-hak perempuan memang selalu menuai kontroversi. dan sering diperbincangkan di masyarakat, khususnya di era kontemporer, saat ideologi emansipatif memiliki banyak peluang untuk berkembang. Meskipun berbagai undang-undang telah dibuat untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, masih ada banyak aspek yang belum diperhatikan dalam topik ini, salah satunya adalah hak istri dalam harta bersama.¹

Keluarga yang ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng membutuhkan sumber daya materi karena pentingnya biaya hidup dalam pernikahan. Adanya harta bersama bermula dari perkawinan yang diakui secara sah dan agama. Mencapai kebahagiaan sering kali memerlukan sumber daya finansial, dan kemakmuran merupakan hasil dari upaya yang tekun. Akumulasi kekayaan merupakan hasil kerja keras seseorang, dan dalam beberapa kasus, individu dapat memiliki kekayaan ini secara mandiri atau bersama-sama melalui perkawinan. Harta yang diperoleh sepasang suami istri selama perkawinan disebut harta bersama.²

Suami memimpin rumah tangga dan mencari nafkah sesuai pekerjaannya. Sementara istri menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan tanggung jawab rumah tangga dibandingkan melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, sinergi antara kedua peran ini diakui kuat. Akan tetapi, konsep tersebut kini telah mengalami perubahan.

Tanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami perubahan, di mana banyak istri yang bekerja dan berperan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Akibatnya, seorang istri pekerja memikul peran ganda (*double job*) dalam rumah tangga, sementara di sisi lain suami sering tidak memberi nafkah yang menjadi kewajibannya. Ketika fakta ini dikaitkan dengan regulasi harta bersama, muncul rasa ketidakadilan sehingga peraturan yang ada tidak dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. keadilan.³

Kompilasi Hukum Islam untuk memahami bahwa menentukan status pemilikan harta bersama selama perkawinan sangat penting diketahui dan dilakukan, hal ini untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta jika terjadi perceraian. Sehingga, nantinya dapat diketahui yang mana dan berapa jumlah hak suami dan hak istri. Karena itu, untuk menghindari pihak suami mengambil dan menguasai hak yang harusnya menjadi hak istri, begitu juga istri

¹ Zikri Darussamin, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (2017): 370.

² Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 55.

³ Rudi Hermawan, "Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 1 (December 4, 2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i1.4595>.

tidak menguasai hak yang seharusnya menjadi hak suami.⁴ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka hal ini dikemukakan apabila terjadi perpisahan maka harta tetap harus dibagi dua.⁵

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kemasyarakatan dan salah satu Misi Muslimat Nahdlatul Ulama adalah mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban baik sebagai pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai ajaran islam. Muhammadiyah memiliki sebuah organisasi untuk kaum perempuan yang diberi nama Aisiyah. Aisiyah adalah salah satu organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu sebagai wadah pergerakan bagi kaum wanita Muhammadiyah.

Jika mengikuti Kompilasi Hukum Islam akan ada ketimpangan yang memunculkan pertanyaan, bagaimana pendapat Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah memandang persoalan persoalan pembagian harta bersama terhadap harta yang diperoleh oleh istri yang bekerja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Pelaku Usaha Halal, Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Dan Pengurus Aisiyah Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pelaku usaha halal tentang pembagian harta bersama perempuan karir pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama dan Pengurus Aisiyah Muhammadiyah Bangkalan tentang pandangan pembagian harta bersama perempuan karir pelaku usaha halal?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, meliputi:

1.3.1. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pandangan pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama dan pengurus Aisiyah Muhammadiyah tentang pandangan pembagian harta bersama perempuan karir.

⁴ Zaiyad Zubaidi, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dengan Pertimbangan Masalah,” *Skripsi*, 2021, 8.

⁵ Andi Syamsul Bahri, “Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (June 16, 2022): 75, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>.

1.3.2. Tujuan Umum

Diharapkan Mahasiswa akan dapat memahami masalah yang ada di masyarakat dan menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

1.3.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang Pandangan Pelaku Usaha Halal, Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Dan Pengurus Aisiyah Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan bukti kredibilitas kepada akademisi, khususnya mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, masyarakat umum diharapkan mendapatkan wawasan baru tentang Pandangan Pelaku Usaha Halal, Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Dan Pengurus Aisiyah Muhammadiyah Tentang Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir.

1.4. Target Luaran

Tabel 1. 1 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi Jurnal Nasional Sinta 6	Selesai
2.	Poster HKI	Selesai

1.5. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2023					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Sosialisasi Program MBKM Riset						
2.	Pengajuan Judul Proposal						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Analisis Data						

6.	Pembuatan Laporan Akhir						
7.	Seminar Hasil Penelitian atau Sidang MBKM Riset						